



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**

Website: <http://stkipgrisumenep.ac.id>

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp.(0328) 664094 – 671732 Fax.664094

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 480/SK/A.4/STKIP PGRI/VI/2023

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
STKIP PGRI SUMENEP TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan evaluasi belajar secara efektif dan berkesinambungan melalui Ujian Akhir Semester;
- b. Bahwa untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Ujian Akhir Semester Genap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun Akademik 2022-2023, dipandang perlu adanya pengaturan yang tepat didukung kepanitiaan yang profesional;
- c. Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan UAS sebagaimana diktum b tersebut diatas, dipandang perlu susunan kepanitiaan Ujian Akhir Semester Genap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun Akademik 2022-2023 dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Nomor 17 tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Memperhatikan : a. Statuta STKIP-PGRI Sumenep tahun 2016;
b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun 2022-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN DAN PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP STKIP PGRI SUMENEP TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

Pertama : Susunan Panitia Ujian Akhir Semester Genap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun Akademik 2022-2023 berikut deskripsi tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua : a. Melalui Wakil Ketua Bidang Akademik untuk merencanakan kegiatan UAS sesuai dengan kalender akademik, menyiapkan surat edaran kepada prodi, mahasiswa dan dosen lengkap dengan instrumen pendukung, dan melaksanakan secara optimal sesuai keputusan bersama Panitia kegiatan Ujian Akhir Semester Genap di STKIP PGRI Sumenep Tahun Akademik 2022-2023;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Semester Genap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun Akademik 2022-2023 secara tertulis kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep dalam suatu dokumen lengkap selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaksanaan UAS berakhir.

Ketiga : Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP PGRI Sumenep Tahun Akademik 2022-2023;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 15 Juni 2023

Ketua STKIP PGRI Sumenep



Dr. Asmoni, M.Pd

NIK. 07731015

Tembusan.

Yth. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep
Nomor : 480/SK /A.4/STKIP-PGRI/VI/2023

**SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
STKIP PGRI SUMENEP TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

Penanggung Jawab	Ketua STKIP PGRI Sumenep Dr. Asmoni, M.Pd
Pengarah	Wakil Ketua Bid. Akademik Dr. M. Ridwan, M.Pd Wakil Ketua Bid. Administrasi Umum dan Keuangan Dr. Jamilah, M.Ag Wakil Ketua Bid. Kemahasiswaan Moh Fauzi, M.Pd
Ketua	Suhartatik, M.Pd
Sekretaris	Moh. Ikmal, M.Sos
Bendahara	Eko Agustiawan, S.T
Seksi Penjadwalan	Ach Mufti Syaifuddin, M. Sos Deddy Kusmiyanto, SH Arif Syahrizal, S.Pd Winda Oktavia, S.Pd Nina Agustin, S. Sos Elvina S Taurina, S. Pd Abd. Rahman Adi Rahman, S.Pd.SD Suharto, S.Kom
Seksi Monev	:Dr. Iwan Kuswandi, M.Pd.I Taufik Rahman, M.Pd Anis Tri Yuliana, M.Pd Kurratul Aini, M.Pd Tiyas Sanimbar, S.Kom
Seksi Perlengkapan	Hamzah, S.Pd

Ditetapkan di: Sumenep
Pada tanggal: 15 Juni 2023
Ketua STKIP PGRI Sumenep



Dr. Asmoni, M.Pd
NIK. 07731015